



PUTUSAN

Nomor 1251/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1251/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 28 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 Juni 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 01 Juni 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXX, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: XXX, Perempuan, berusia 3 tahun.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2012 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat sering keluyuran bersama rekan-rekannya hingga melupakan anak dan istri.
 - b. Tergugat pula tidak bisa mengendalikan emosinya ketika terlibat pertengkaran, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan bahasa kasar dan kotor bahkan sesekali melakukan kekerasan fisik.
 - c. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, permasalahan kecil selalu berujung pada pertengkaran panjang.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Nopember 2013 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar dan sejak itu tidak tinggal satu rumah dan sejak itu pula tidak pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 2 of 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat aquo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, dan Tergugat tidak dapat mempertahankan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 3 of 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXX tanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Bekasi bermaterai Cukup dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai (bukti P.1), ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 1 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.2), ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut

- 1 XXX, umur 60 tahun tahun, agama Islam dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah bulan Juni 2012 dan saksi hadir dalam akad nikahnya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga dan tinggal di rumah saksi di XXX Bekasi ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu tidak harmonis disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik dan kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak tanggung jawab dalam masalah nafkah ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil tetap saja mereka berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;

Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 4 of 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;
- 2. **XXX**, umur 28 tahun, agama Islam dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah bulan Juni 2012 yang lalu saksi menghadiri akad nikahnya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu saksi sering melihat dan mendengar mereka sering ribut masalah Tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
 - Bahwa saksi melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2013 ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang tidak termuat dalam putusan ini maka perlu ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 5 of 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan puncaknya terjadi pada Bulan November 2013 pisah rumah, hingga sekarang dalil dalil mana selengkapnnya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa P-1, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dan berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang –undang No. 7 tahun 1989 Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Cikarang dapat dibenarkan secara Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Foto Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, (Bukti P.2) telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan oleh karena bukti.P.2 adalah akta autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, untuk itu Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama (**legal Standing**) ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun setelah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan

Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 6 of 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa dengan acara Verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan (**XXX** dan **XXX**), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal dan peristiwa yang sejalan dengan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi gugatan Penggugat telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, dimana para saksi mengetahui bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, dan sering bertengkar sejak bulan Nopember tahun 2013 karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak ada tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah, dan sejak Nopember 2014 pisah rumah hingga sekarang maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan saksi –saksi tersebut saling bersesuaian maka dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang sulit dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum sehingga telah memenuhi Ketentuan Pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Cikarang untuk

Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 7 of 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan Putusan ini tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1437 Hijjriyah. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj Sahriyah, SH.MSi dan Drs. Esib Jaelani, MH sebagai Hakim-hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam

Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 8 of 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Bagus Tukul Wibisono, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj Sahriyah, SH.MSi

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Bagus Tukul Wibisono, SH

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Panggilan Penggugat | : Rp | 100.000,- |
| 3. Panggilan Tergugat | : Rp | 200.000,- |
| 4. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 6. Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah Rp 391. 000,-

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal : 08-09-2016
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 23-09-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 28 September 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.